



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

....., bertempat tinggal di, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

Lawan :

....., bertempat tinggal di, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 September 2020, yang didaftarkan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 24 September 2020, Nomor : 70/Pdt.G/2020/PN Jpa. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Istri yang sah dari TERGUGAT yang telah diteguhkan dalam perkawinan di Gereja Injili Di Tanah Jawa (GITJ) Puring Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Pada tanggal 03 Mei 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 79/2010 dan telah pula tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Jepara tertanggal 01 Juni 2010;
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melahirkan 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - a) Natanael Setya Pradana, Tempat Tanggal lahir : Jepara 21 Agustus 2010;



b) Thalita Dwindi Tesalonika, Tempat Tanggal lahir Jepara 23 Agustus 2014.

4. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua PENGGUGAT yang beralamat di Desa Bondo Rt. 002/ Rw. 007 Kec. Bangsri Kab. Jepara, setelah itu di Tahun 2012 TERGUGAT dan PENGGUGAT membangun rumah bersama yang beralamat di Desa Jerukwangi Rt. 001/ Rw. 008 Kec. Bangsri, Kab. Jepara;
5. Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk PENGGUGAT dan TERGUGAT sendiri;
6. Bahwa benar PENGGUGAT sudah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Mei Tahun 2020 yang lalu, dan sekarang PENGGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT yang beralamat di Desa Bondo Rt. 002/ Rw. 007 Kec. Bangsri Kab. Jepara, sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup bersama selama 10 (Sepuluh) Tahun;
7. Bahwa hubungan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, adanya permasalahan nafkah yang diberikan oleh TERGUGAT tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, TERGUGAT sering melakukan tindak kekerasan terhadap PENGGUGAT berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Gereja Injili Di Tanah Jawa (GITJ) Puring Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara dengan Nomor: 05/Mjs GITJ Prg/IX/2020 tertanggal 20 September 2020 yang telah mengadakan mediasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, selain itu TERGUGAT berwatak keras dan sering melakukan Sabung Ayam ;
8. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 40 UU RI No.1 Tahun 1974) dan karena domisili PENGGUGAT dan TERGUGAT berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara dan beragama Kristen, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Jepara;
9. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara quo untuk memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jepara dan kepada pihak yang terkait lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT di atas, maka memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa quo untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Cerai PENGGUGAT cukup beralasan;
3. Menyatakan perkawinan antara Agus Setiyohadi dan Kurniawati Tungkir putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dengan menunjuk Tri Sugondo , S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir pada saat pembacaan gugatan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti Surat yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup yaituberupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kurniawati, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, atas nama Agus Setiyohadi dan Kurniawati, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2;



3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Thalita Dwindia Tesalonika, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Natanael Setya Pradana, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pengaduan dari Penggugat terhadap Tergugat, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Umum Majelis GITJ Puring, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Agus Setiyohadi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga menghadirkan Saksi Ruswanto dan Saksi Tri Wiatin yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini tetapi langsung memohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian, atas perkawinannya yang telah dilangsungkan dengan Tergugat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan mereka, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perkecokan yang sudah tidak dapat didamaikan lagi yang disebabkan permasalahan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, selain itu Tergugat berwatak keras dan sering melakukan Sabung Ayam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat, setelah dihubungkan satu dengan yang lain, didapatkan fakta-fakta :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan perkawinan di Gereja Injili Di Tanah Jawa (GITJ) Puring Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara ada tanggal 03 Mei 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 79/2010 dan telah pula tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Jepara tertanggal 01 Juni 2010 dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Natanael Setya Pradana dan Thalita Dwindi Tesalonika;
- Bahwa Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Mei Tahun 2020 yang lalu dan tinggal di rumah orang tua Penggugat karena tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, adanya permasalahan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat di dalam berumah tangga sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika hal ini dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, harus ada saling pengertian yang mendalam antara sepasang suami-isteri tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi pada pokoknya telah menjelaskan, bahwa awalnya setelah Penggugat kawin dengan Tergugat merasakan keharmonisan dalam berumah tangga, tapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena Bahwa Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Mei Tahun 2020 yang lalu dan tinggal di rumah orang tua Penggugat karena tidak harmonis lagi sejak tahun 2018 yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, adanya permasalahan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, maka menurut Majelis Hakim sulit diharapkan antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dupayakan agar bisa diselesaikan dengan jalan damai melalui pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sedangkan alasan-alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi khususnya pada huruf f, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak mungkin dapat didamaikan lagi maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan percekocokan dan perselisihan yang secara terus menerus dengan Tergugat bahkan sampai hidup berpisah, sehingga jelas tidak lagi dapat hidup rukun sebagai suami isteri, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 35 (1) PP No. 9 Tahun 1975 maka setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang di peruntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan "*Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*"

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "*Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan*";

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor atas nama Penggugat dengan Tergugat, ternyata diterbitkan oleh instansi Pelaksana Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan demi tertib administrasi, maka Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara sebagai instansi Pelaksana sudah seharusnya mencatat pada register Akta Perceraian yang diperuntukan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dinyatakan berada dipihak yang kalah dan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat dari perkara ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta PP Nomor 9 tahun 1975 ;

MENGADILI :

Halaman 7 dari 9. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Agus Setiyohadi dan Kurniawati Tungkir putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku register tahun yang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp438.500,00 (empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada Hari Senin, tanggal 30 Desember 2020, oleh Kami, SH., MH, selaku Hakim Ketua Majelis,, SH., MH, dan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Jpa, tanggal 24 september 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SRI REJEKI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

....., SH., MH

....., SH., MH

..... Panitera Pengganti,

.....Rincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 5. Biaya sumpah saksi | : Rp. 20.000,00 |
| 6. Panggilan | : Rp. 285.000,00 |
| 7. Penggandaan berkas | : Rp. 17.500,00 |
| 8. PNPB | : Rp. 20.000,00 + |
| Jumlah | : Rp. 438.500,00 |

(empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)